

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara tegas dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, sehingga semua warga negara wajib menjunjung tinggi keberadaan hukum, dan semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Artinya bahwa hukum harus ditempatkan pada posisi yang paling tinggi, dimana semua warga harus berperilaku hingga batas-batas yang diijinkan menurut hukum yang telah ditetapkan. Banyak anggota masyarakat yang bertindak sesuai dengan kehendak hatinya tanpa memperdulikan kepentingan umum atau dengan melanggar hak-hak orang lain ataupun melanggar hukum yang berlaku.

Salah satu pelanggaran hukum yang sering terjadi adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh geng motor, yaitu kelompok masyarakat yang merasa dirinya sebagai superior. Geng motor tersebut pada umumnya adalah kelompok remaja yang sering melakukan pelanggaran hukum sebagai tindakan kenakalan remaja. Secara definisi, geng motor adalah bagian dari suatu kultur (subkultur) masyarakat yang terbentuk dari umumnya remaja putra atau pemuda dengan latar belakang sosial, daerah, ataupun sekolah yang sama, yang mengasosiasikan diri dengan bersepeda motor sebagai wujud ekspresi. Kelahiran geng motor biasanya diawali dari kumpulan remaja yang gemar melakukan balap liar

dan aksi-aksi menantang bahaya pada malam menjelang dini hari di jalan raya. Komunikasi dan interaksi sosial diantara anggotanya pada akhirnya menghasilkan cara pandang dan pola berpikir yang sama. Geng motor dengan merek atau nama yang ditabalkan selalu ada di berbagai tempat, khususnya di daerah perkotaan, dan sebagian besar dari anggotanya adalah orang-orang yang lepas dari pengawasan orang tua.¹

Geng motor menjadi perhatian umum karena secara awam istilah tersebut merujuk pada komunitas perusuh yang biasanya adalah kelompok perkoncoan remaja, bukan kelompok pemuda yang didukung orang dewasa. Ini merupakan kelompok yang anggotanya selalu bersama-sama secara teratur tetapi perilakunya sering mengganggu ketertiban masyarakat. Dalam beberapa kasus, tindakan mereka yang berbahaya dapat mengancam keselamatan pengendara lain di jalan raya, atau bahkan kelompok tersebut dapat secara sengaja mengganggu atau melakukan tindak kejahatan kepada orang lain yang bukan anggotanya.²

Beberapa kejahatan geng motor yang terjadi di Kota Medan sebagai contoh pada tanggal 12 April 2020 personel Polsek Medan Barat mengamankan sejumlah anggota geng motor yang terlibat bentrok di Jalan Adam Malik Medan, Provinsi Sumatera Utara. Petugas Polsek Medan Barat yang menerima laporan kejadian tersebut, langsung turun ke TKP dan mengamankan sejumlah anggota geng motor yang terlibat perkelahian. Tindakan perkelahian tersebut tentu sangat meresahkan

¹ Sudarso, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 11.

² Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2008, h. 25.

bagi masyarakat sekitar serta pengguna jalan raya kemudian pada tanggal 24 April 2020, Tim Gabungan Satreskrim Polrestabes Medan, Sat Sabhara dan Polsek Medan Baru mengamankan sekelompok geng motor di Kota Medan, Sumatera Utara. Sebanyak 5 orang dan 17 unit sepeda motor ditahan. Geng motor sengaja berkumpul untuk melakukan penyerangan terhadap anggota geng motor lainnya.

Kemudian pada tanggal 11 Mei 2020, sembilan pemuda anggota Geng Motor RNR yang selama ini meresahkan masyarakat di Kota Medan ditangkap kepolisian. Mereka adalah KPS (19), LPS (18), DP (15), dan DOUS (15). Kemudian AS (14), DFS (13), PL (16), IW (16), dan RZ (19). Kapolsek Medan Baru, Kopol Martuasah Tobing, menyebutkan para anggota geng motor tersebut diamankan petugas di kawasan Jalan Djamin Ginting Medan persis di depan kompleks Perumahan Citra Garden. Sebelumnya, personel Polsek Medan Baru mendapat informasi dari masyarakat yang merasa resah dengan kumpulan remaja dalam situasi pandemi Covid-19. Dari informasi tersebut juga diketahui bahwa para remaja itu merupakan salah satu komunitas geng motor yang selalu membuat keributan di masyarakat.

Dan juga pada Hari Kemerdekaan Ke-75 RI pada tanggal 17 Agustus 2020, sekelompok pemuda geng motor di Kota Medan bikin ulah di sejumlah ruas jalan. Geng motor menggeber-geber sepeda motor dengan lantang, dan mereka juga sempat melempari pengendara lainnya, bahkan beberapa orang yang ikut di dalamnya membawa kayu sebagai

senjata. Seorang tukang parkir di kawasan itu dikabarkan terluka karena lemparan. Sejumlah masyarakat dan ojek online yang kebetulan mangkal mencoba membubarkan kelompok tersebut sehingga bentrokan terjadi. Terdapat sejumlah anggota geng motor yang tertangkap.

Kepolisian Resor Kota Besar Medan memiliki 15 Kepolisian Sektor antara lain: Polsekta Hambaran Perak, Polsekta Medan Barat, Polsekta Helvetia, Polsekta sunggal, Polsekta Medan Baru, Polsekta Kutalimbaru, Polsekta Pancur Batu, Polsekta Deli Tua, Polsekta Patumbak, Polsekta Medan Kota, Polsekta Medan Area, Polsekta Medan Timur, Polsekta Percut Sei Tuan, Polsekta Medan Labuhan, Polsekta Belawan. Dalam melakukan tugasnya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, maka polisi harus senantiasa berperang dengan kejahatan yang semakin tinggi intensitasnya, agar pelaksanaan tersebut dapat terarah dan tidak tumpang tindih maka organisasi kepolisian membuat suatu struktur kepolisian dimana dalam struktur tersebut terbagi satuan-satuan tugas yang memiliki fungsi berbeda sehingga sasaran dan cara kerjanya juga sesuai dengan fungsi penugasan tersebut. Tetapi peran Polri dalam penanganan kerusuhan yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum yang dilakukan oleh geng motor belum maksimal karena kejadian-kejadian yang disebabkan oleh geng motor selalu saja terjadi dan sangat meresahkan masyarakat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala Satuan Reskrim Polrestabes Medan bahwa ada beberapa geng motor di kota Medan yang anggotanya pernah melakukan perilaku agresif dan sudah tertangkap oleh

pihak kepolisian kota Medan, geng-geng itu diantaranya adalah geng motor RNR (Rock n Roll), *Simple Life*, *Water Blue*, SKM (Skandal Kota Medan), Netral Community, DTRC (Daerah Tembung Racing Community), NKB (Nekat Kami Bro), PTC (Punya Tekat Coy), LRMC (Letsu Rasta Mista Community), Canabis (cara anak nekat bikin asik), CKM G1 (Cekak Merah Generasi1), Ezto, Batako (batak mentiko), KPK (Kami Punya Kuasa), dan Segi (setel gila).

Kepala Polisi Resor Kota Medan mengatakan bahwa ada 35 kasus perilaku agresif anggota geng motor yang sudah ditangani Polresta Medan tahun 2019 sampai 2020. Dari 35 kasus perilaku agresif geng motor yang sudah ditangani Polresta Medan, banyak dilakukan oleh remaja (13 sampai 20 tahun). Terdapat 25 kasus perilaku agresif geng motor dilakukan oleh orang dewasa yang berusia (21 sampai 30 tahun). Selain itu dari 35 kasus tersebut, ternyata sebanyak 30 kasus perilaku agresif geng motor dilakukan oleh mereka yang berasal dari suku Batak, dan 25 kasus dilakukan oleh mereka yang berasal dari suku Jawa.

Geng motor harus diantisipasi sejak dini, apabila segera tidak dibubarkan maka dikhawatirkan kelompok tersebut kian besar menjadi sebuah jaringan kriminal terorganisasi. Kehadiran mereka akan semakin mengganggu ketentraman masyarakat, khususnya yang beraktivitas malam hari. Terlebih, kehadiran mereka akan mengancam masa depan remaja yang diharapkan menjadi generasi penerus untuk memimpin bangsa. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian

dalam bentuk skripsi dengan judul: Peran Kepolisian Resor Kota Besar Medan Dalam Hal Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana Oleh Geng Motor (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan beberapa hal yang akan dikaji dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum Kepolisian tentang tindak pidana Pencurian dengan kekerasan oleh geng motor ?
2. Bagaimana peran Polrestabes Medan dalam penanggulangan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan oleh geng motor ?
3. Bagaimana hambatan dan upaya Polrestabes Medan dalam penanggulangan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan oleh geng motor ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengkaji aturan hukum tentang tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor.
2. Untuk mengkaji peran Kepolisian khususnya Polrestabes Medan dalam penanggulangan dan pemberantasan Tindak Pidana oleh geng motor (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan).

3. Untuk mengkaji Apa yang menjadi hambatan serta bagaimana upaya yang dihadapi oleh Polrestabes Medan dalam hal penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana oleh geng motor (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan).

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah literatur sekaligus dapat memberi masukan yang bermanfaat bagi pengembangan keilmuan khususnya dalam bidang hukum pidana.
 - b. Penulisan skripsi ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan teoritis tentang hukum pidana khususnya mengenai pelanggaran hukum oleh geng motor.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai petunjuk dan pedoman bagi aparaturnya penegak hukum khususnya pada Kepolisian Resor Kota Besar Sumatera Utara dalam menentukan arah kebijakan maupun regulasi dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana oleh geng motor.
 - b. Penulisan skripsi ini bermanfaat bagi praktisi-praktisi hukum maupun bagi instansi, khususnya bagi pihak-pihak yang lain

yang berkecimpung dalam penanggulangan tindak pidana oleh geng motor.

- c. Seluruh lapisan mesti memahami tentang aturan-aturan secara menyeluruh dalam hal yang berkaitan dengan tindak pidana oleh geng motor, hal tersebut perlu dipahami secara mendalam sehingga seluruh aturan hukum yang mengetahui hal-hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah salah satu bagian terpenting dari teori, peranan konsep dalam penelitian ini untuk menggabungkan teori dengan observasi antara abstrak dan kenyataan. Adapun uraian dari definisi operasional dalam penelitian ini adalah

1. Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 (selanjutnya disebut UU Kepolisian) menyebutkan Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan per undang-undangan kemudian pada Pasal 5 Angka 1 UU Kepolisian Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 menyebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpelihara keamanan dalam negeri.³

2. Penanggulangan adalah semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal.⁴
3. Pemberantasan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menekan sekecil mungkin terjadinya pelanggaran hukum.
4. Pelanggaran hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.⁵
5. Kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.
6. Geng motor adalah bagian dari suatu kultur (subkultur) masyarakat yang terbentuk dari umumnya remaja putra atau pemuda dengan latar belakang sosial, daerah, ataupun sekolah yang sama, yang mengasosiasikan diri dengan bersepeda motor sebagai wujud ekspresi.⁶

³ Depdikbud, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Balai Pustaka, Jakarta, 2015, h. 215.

⁴ *Ibid*, h. 276.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, ***Asas-asas Hukum Pidana***, Refika Aditama, Bandung, 2013, h. 33.

⁶ Sudarso, *Op,cit*, h. 12.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian

Pasal 5 UU Kepolisian menyebutkan bahwa:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan yanmas dabun rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam kamdagri salah satunya diperlukan tindakan kepolisian, yaitu upaya paksa c/q tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan aksi brutal atau pelaku kejahatan lainnya yang mengancam keselamatan, membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan

kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat.

2. Tugas dan Fungsi Kepolisian

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 UU Kepolisian menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 UU Kepolisian)

untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Angka 1 UU Kepolisian adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.

- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum :
melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk- bentuk pengamanan swakarsa.
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 7) Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang.
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 14 ayat (1) UU Kepolisian)

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua adalah tugas represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

Fungsi Polri selain garda terdepan dalam penegakan hukum, ia juga sebagai pemangku pelaksanaan ketertiban masyarakat sesuai UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian). Dalam pelaksanaan tugasnya ini, salah satu tugas utama dalam melaksanakan ketertiban masyarakat adalah penanganan terhadap aksi brutal atau anarkis yang dilakukan oleh masyarakat.

Polri dilengkapi oleh aturan teknis dalam melaksanakan tugasnya, yaitu Protap Ka. Polri No.: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki (Protap Penanggulangan Anarki), dengan tujuan agar tercapai keseragaman pola tindak dan tidak menimbulkan keragu-raguan bagi anggota Polri dalam menangani aksi brutal yang dilakukan oleh geng motor.

Perbuatan yang mengancam kamtibmas perlu dilakukan tindakan kepolisian misalnya tindakan yang meresahkan masyarakat oleh geng motor, yaitu tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan terang-terangan

oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum dan mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan jiwa c/q barang, kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain. Dalam menangani aksi ini, Polri dapat menggunakan kekuatan, yaitu segala upaya untuk pengerahan daya, potensi atau keraampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian untuk menanggulangi gangguan yang dilakukan oleh geng motor.

Gangguan nyata adalah gangguan keamanan berupa kejahatan atau pelanggaran yang terjadi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat berupa jiwa raga ataupun harta benda. Adapun ambang gangguan, adalah merupakan ambang gangguan yang belum menjadi anarki, antara lain membawa senjata (api c/q tajam), membawa bahan berbahaya (padat, cair dan gas), membawa senjata atau bahan berbahaya lainnya (katepel, kejut), dan melakukan tindakan provokatif (menghasut), sedangkan gangguan nyata bentuknya antara lain perkelahian massal, pembakaran, perusakan, pengancaman, penganiyaan, pemerkosaan, penghilangan nyawa orang, penyanderaan, penculikan, pengeroyokan, sabotase, penjarahan, perampasan, pencurian dan melawan atau menghina petugas dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat c/q senjata.

Sifat dari tindakan geng motor ini dapat berupa agresifitas, spontan, sporadis, sadis, menimbulkan ketakutan, brutal, berdampak luas dan pada

umumnya dilakukan secara masal. Akibat dari aksi anarkis ini menyebabkan kerugian jiwa dan harta benda yang berpengaruh terhadap stabilitas kamtibmas atau meresahkan masyarakat luas atau keselamatan masyarakat, gangguan terhadap stabilitas kemitibmas yang menyebabkan fungsi pemerintahan maupun aktivitas keseharian masyarakat tidak dapat berlangsung dengan lancar, dan gangguan terhadap operasionalisasi dan fungsi suatu instansi tertentu, baik swasta maupun pemerintah.

Asas penanggulangan anarki yang diatur dalam butir 6 Protap I/X/2010 adalah:

- a. asas legalitas, yaitu setiap anggota Polri dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku, baik di dalam perundang-undangan nasional maupun internasional.
- b. asas nesesitas, yaitu setiap anggota Polri yang dalam melakukan tindakan harus didasari oleh suatu kebutuhan untuk mencapai tujuan penegakan hukum, yang mengharuskan anggota Polri melakukan suatu tindakan yang membatasi kebebasan seseorang ketika menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindarkan;
- c. asas proporsionalitas, yaitu setiap anggota Polri yang melakukan tugas harus senantiasa menjaga keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan ancaman yang dihadapi dalam penegakan hukum; dan

- d. asas akuntabilitas, yaitu setiap anggota Polri yang melakukan tugas senantiasa harus bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Gambaran Umum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Menurut Dekdipbud berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”⁷

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁸

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut pakar antara lain:

Menurut Lamintang bahwa: “*Strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana

⁷ Depdikbud, *Op.cit*, h. 108.

⁸ *Ibid.*

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”⁹

Menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo bahwa pengertian dari “*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”¹⁰

Menurut Jonkers, sebagaimana dikutip oleh Djamali merumuskan bahwa “*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.¹¹

Menurut Moeljatno menyebut tindak pidana adalah: “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;

⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 72.

¹⁰ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, h. 99.

¹¹ Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 38.

- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c. Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;
- e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).¹²

Menurut Jonkers dikutip oleh Abdul Djamali bahwa rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:

- a. diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. bertentangan dengan hukum;
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.¹³

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴

¹² Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 18.

¹³ Abdul Djamali, *Op.Cit*, h. 72.

¹⁴ *Ibid*, h. 73.

2. Jenis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Hukum pidana mengenal adanya pencurian. Pencurian merupakan suatu perbuatan dengan tujuan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata “pencurian” juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap barang orang lain, seperti pencurian dengan kekerasan rumah, penggelapan, larseni, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Dalam yurisdiksi tertentu, pencurian perampokan dianggap sama dengan larseni, sedangkan yang lain menyebutkan bahwa pencurian menggantikan larseni. Seseorang yang melakukan perbuatan pencurian disebut pencuri dan perbuatannya disebut mencuri.¹⁵

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang. Menyimpang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam sistem sosial dan dapat dikenai sanksi bagi pelakunya. Pasal 362 KUHP menegaskan bahwa, “pengambilan suatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian”.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP berbeda dengan tindak pidana pencurian. Akan tetapi, substansi yang ada dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sama dengan tindak pidana pencurian. Perbedaannya adalah

¹⁵ R.M. Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 37.

dalam realitasnya yang terjadi di kehidupan masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini diketahui oleh korban dan pelaku berusaha melukai korban dengan tujuan barang yang diambil tetap berada di tangannya. Sedangkan, tindak pidana pencurian identik terjadi tanpa sepengetahuan korban.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.¹⁶

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Menurut *arrest Hoge Raad* arti dari kata yang memberatkan adalah karena di dalam pencurian itu, orang telah memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.¹⁷

3. Unsur-unsur Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian mempunyai 2 (dua) unsur, yaitu: unsur obyektif (perbuatan mengambil, obyeknya suatu benda dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur subyektif (adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki dan dilakukan secara melawan

¹⁶ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, h. 56.

¹⁷ *Ibid*, h. 57.

hukum). Berdasarkan rumusan Pasal 362-365 KUHP maka unsur obyektif dan subyektif antara lain:

a. Unsur Obyektif

Unsur obyektif berupa perbuatan mengambil (*wegnemen*). Dengan adanya unsur perbuatan yang dilarang ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Mengambil merupakan suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.¹⁸

Aktivitas tangan dan jari-jari sebagaimana yang disebutkan di atas bukanlah suatu syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan perpindahan kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Dengan demikian, mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Hal inilah yang merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil sekaligus syarat menjadi selesainya tindak pidana pencurian secara sempurna. Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 menyatakan bahwa “perbuatan

¹⁸ P.A.F Lamintang, *Op.cit*, h. 11.

mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui".¹⁹

Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak hanya benda yang bergerak dan berwujud. Benda bergerak merupakan benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak merupakan benda yang menurut sifatnya tidak dapat berpindah sendiri atau dipindahkan, yaitu pengertian lawan dari benda bergerak. Benda yang dapat menjadi obyek pencurian harus benda yang ada pemiliknya.

Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain berarti benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain tetapi cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Sebagai contoh sebuah sepeda motor milik X dan Y, kemudian X mengambilnya dari kekuasaan Y dan menjualnya. Apabila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

b. Unsur Subyektif

Unsur subyektif terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk) berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki. Kedua unsur tersebut dapat dibedakan dan tidak terpisahkan.²⁰ Maksud dari perbuatan

¹⁹ P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung, 2012, h. 50.

²⁰ *Ibid*, halaman 84.

mengambil barang milik orang lain harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan 2 (dua) unsur tersebut menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subyektif) saja.

Sebagai suatu unsur subyektif, memiliki bertujuan untuk diri sendiri agar menjadi barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan sudah mempunyai kehendak terhadap barang yang dicuri.

Memiliki dengan melawan hukum berarti pelaku sudah mengetahui sebelumnya bahwa apa yang akan ia lakukan bertentangan dengan hukum. Oleh karena hal inilah unsur melawan hukum digolongkan ke dalam unsur subyektif. Sifat melawan hukum merupakan sifat tercela atau terlarang dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari sebabnya, dalam doktrin dikenal ada 2 (dua) macam sifat melawan hukum, yaitu: melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan hukum tertulis. Sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, baik dalam hukum tidak tertulis maupun tertulis yang mana sifat tercelanya suatu perbuatan terletak pada masyarakat.

C. Gambaran Umum Geng Motor

1. Pengertian Geng Motor

Istilah gangs (geng) ini sejak lama telah digunakan untuk merujuk pada kelompok-kelompok berkisar dari “play group” (kelompok bermain di masa kanak-kanak dan remaja) hingga kelompok kejahatan terorganisasikan. Geng menjadi perhatian umum karena secara awam istilah tersebut merujuk pada komunitas perusuh yang biasanya terdiri dari anak-anak muda. Beranjak pada pengertian yang lebih sederhana, geng adalah kelompok perkoncoan remaja, bukan kelompok pemuda yang didukung orang dewasa. Ini merupakan kelompok yang anggotanya selalu bersama-sama secara teratur, dan mereka menentukan sendiri kriteria keanggotaannya.²¹

Menurut Kartini Kartono, geng banyak tumbuh dan berkembang di kota-kota besar. Geng juga identik dengan berbagai bentuk kenakalan yang mengarah pada tindak kriminalitas. Meskipun sebenarnya, gerombolan anak laki dari suatu geng terdiri dari anak-anak normal, namun oleh satu atau beberapa bentuk pengabaian, dan upaya mereka mencari kompensasi bagi segala kekurangannya, menyebabkan anak-anak muda ini kemudian menjadi jahat. Anak-anak menjadi jahat dan berusaha mendapatkan segala sesuatu yang membahagiakan dan memuaskan mereka, anak remaja menganggap apa yang diberikan oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat sekitarnya tidak cukup. Hal-hal yang

²¹ Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 389.

tidak ditemukan di tengah-tengah keluarga dan lingkungan sendiri, kemudian justru mereka dapatkan di dalam sebuah geng motor, seperti kesetiakawanan dan kebersamaan.²²

Geng motor menjadi tempat untuk mendapatkan sesuatu kebahagiaan maupun kepuasan diri bagi para remaja, kebahagiaan yang tidak mereka dapatkan dari lingkungan keluarga dan sosial lainnya, di dalam geng motor mereka mendapatkan rasa kebersamaan dan kesetiakawanan antar remaja yang membuat mereka merasa nyaman.

Beberapa hal yang biasanya terdapat dalam geng motor menurut Kartini Kartono adalah: pertama, kepemimpinan; kedua istilah-istilah tertentu yang hanya dimiliki dan dimengerti oleh geng motor tersebut; ketiga, ada aturan khusus yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.²³

Dengan kata lain, di dalam sebuah geng motor ada seorang pemimpin yang memimpin segala aktifitas dalam sebuah geng motor, salah satu wewenang pemimpin adalah menentukan wilayah untuk melakukan aktifitas dalam geng motor. Dari segala aktifitas yang mereka lakukan bertujuan untuk memperkuat dan menumbuhkan loyalitas bagi setiap anggotanya.

Untuk itu syarat pemimpin dalam sebuah geng adalah memiliki kekuatan,

²² Kartini Kartono, *Patologi Sosiologi 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, 2014, h. 13.

²³ *Ibid*, h. 14.

keterampilan, dan nyali yang besar, jika dibandingkan dengan para anggota lainnya. Hal tersebut menjadikan si pemimpin mendapatkan respek dan menjadi panutan dari anggota lainnya. Figur kepemimpinan dalam geng motor harus dimiliki oleh seorang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat kuat, seperti memiliki kekuatan untuk memimpin para anggotanya, memiliki keberanian dalam mengambil suatu tindakan, dan disegani oleh para anggota maupun orang lain.

Di dalam kelompok geng motor tadi kemudian muncul bahasa sendiri dengan penggunaan kata dan istilah khusus yang hanya dapat dimengerti oleh para anggota geng itu sendiri. Timbul pula ungkapan bahasa, gerak tubuh dan isyarat sandi tertentu. Dari seluruh kelompok itu selanjutnya muncul satu tekanan kepada semua anggota kelompok, agar setiap individu mau menghormati dan mematuhi segala aturan yang sudah ditentukan. Dalam hal ini Kartini Kartono, mengutip salah satu pernyataan Ralf Dahrendorf, bahwa orang yang tidak pernah mengerjakan sesuatu lebih daripada yang diharuskan, harus mencari sumber penghargaan lainnya untuk menghindari rasa tidak senang dari teman-temannya.²⁴

Berkaitan dengan sanksi sebagaimana yang dikatakan oleh Kartono, maka segala sesuatu yang dianggap melanggar ketentuan dalam geng, maka individu tersebut akan dikenakan sanksi berupa kekerasan,

²⁴ David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2013, h. 59.

dikucilkan, dan ejekan yang diterima dari anggota lainnya sampai dikeluarkan dari keanggotaan geng.²⁵

Beberapa ciri geng tadi dapat disebutkan di bawah ini:

- 1) Jumlah anggotanya berkisar antara 3-40 anak remaja. Jarang beranggotakan lebih dari 50 anak remaja.
- 2) Anggota geng lebih banyak terdiri dari anak laki ketimbang anak perempuan, walaupun ada juga anak perempuan yang ikut di dalamnya. Didalam geng tersebut umum terjadi relasi heteroseksual bebas antara laki dan perempuan (yang merasa dirinya “maju dan modern”), Sering pula berlangsung perkawinan di antara mereka, sungguhpun pada umumnya anak laki lebih suka kawin dengan perempuan luar, dan bukan dengan anggota gang sendiri.
- 3) Kepemimpinan ada di tangan seorang anak muda yang dianggap paling banyak berprestasi, dan memiliki lebih banyak keunggulan atau kelebihan daripada anak-anak remaja lainnya.
- 4) Umur anggotanya berkisar 7-25 tahun. Pada umumnya semua anggota berusia sebaya; berupa per-group atau kawan-kawan sebaya, yang memiliki semangat dan ambisi yang kurang lebih sama.

²⁵ Kartini Kartono, *Op.Cit*, h. 15.

- 5) Anggota geng biasanya bersikap konvensional bahkan sering fanatik dalam mematuhi nilai-nilai dan norma geng sendiri. Pada umumnya mereka sangat setia dan loyal terhadap sesama.
- 6) Di dalam geng sendiri anak-anak itu mendapatkan status sosial dan peranan tertentu sebagai imbalan partisipasinya. Mereka harus mampu menjunjung tinggi nama kelompok sendiri. Semakin kasar, kejam, sadistis dan berandalan tingkah-laku mereka, semakin "tenarlah" nama gengnya, dan semakin banggalah hati mereka. Nama pribadi dan gengnya menjadi mencuat dan banyak ditiru oleh kelompok berandalan remaja lainnya.²⁶

2. Latar Belakang Terbentuknya Geng Motor

Geng motor sebenarnya sudah ada dari tahun 1978, yang dahulu namanya yang melegenda adalah geng motor Moonraker. Kota tempat bertumbuh dan berkembangnya geng-geng motor adalah Kota Bandung. Namun sekarang geng motor bisa kita temukan hampir di setiap kota seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, Pekanbaru, Kediri, Malang, dan di Kota Medan.

Kelahiran geng motor di Kota Medan, berawal dari adanya kelompok pengendara bermotor yang sering melakukan aksi balapan liar seperti di Griya dan Pasar VIII Padang Bulan. Kelompok ini dahulunya terbilang meresahkan, namun keresahan yang diciptakan hanyalah sebatas penggunaan jalan raya untuk arena balapan liar. Namun

²⁶ *Ibid*, h. 16-18.

beberapa tahun belakangan, teradopsi dari kelompok pengendara bermotor di Kota Bandung yang kerap melakukan perilaku kejahatan, geng motor mulai lahir dan tumbuh di kota Medan. Mereka ingin tampil beda dan dikenal luas, caranya dengan melakukan aksi-aksi yang sensasional. Mulai dari kebut-kebutan, hingga melakukan perilaku agresif di jalanan.²⁷

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Polresta Medan bahwa ada beberapa geng motor di Kota Medan yang anggotanya pernah melakukan perilaku agresif dan sudah tertangkap oleh pihak kepolisian kota Medan, geng-geng itu diantaranya adalah geng motor RnR (Rock n Roll), Simple Life, Water Blue, SKM (Skandal Kota Medan), Netral Community, DTRC (Daerah Tembung Racing Community), Canabis (Cara Anak Nekat Bikin Asik), CKMG1 (Cekak Merah Generasi 1), Ezto, Batako (Batak Mentiko), KPK (Kami Punya Kuasa), dan Segi (Stel Gila).

3. Keanggotaan Geng Motor

Anggota geng motor adalah mereka yang berusia remaja sampai berusia dewasa awal.²⁸ Menurut Farid Wadji, Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK), kebanyakan anggota geng motor itu adalah remaja yang masih polos dan kesehariannya sebagai pelajar dan tidak terlihat nakal dan brutal. Namun jika sudah berkumpul dalam anggota kelompoknya, maka perilaku mereka akan dipengaruhi oleh

²⁷ R. Nugraha, *Surat Kabar Harian Pos Metro*, 11 November 2011.

²⁸ *Ibid.*

kelompok untuk berperilaku agresif terhadap orang lain yang dianggap musuh, khususnya terhadap geng-geng motor lain.²⁹

4. Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anggota Geng Motor Bertentangan dengan KUHP

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, di sini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).³⁰

Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tak mampu untuk dipertanggung jawabkan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan tentang pertanggung jawaban pidana. Akan tetapi dalam literatur

²⁹ I. Hikmat, Evi dan Rizal, M, *Amuk Geng Motor Berambut Cepak*, Majalah Detik, 2012, h. 54.

³⁰ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, 2013, h. 105.

hukum pidana Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana, yaitu:

1. Simons menyatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya, kemudian Simons menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab.
2. Van Hamel menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan yang membawa adanya kemampuan pada diri perilaku
3. Van Bemmelen menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:
 - a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku I pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku II.
 - b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).
 - c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana dengan tidak disengaja (*culpose delicten*).

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (yang dapat dilakukan oleh siapa saja) dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana pokok (*eencoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gequalifeceerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*).

- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*ekelovoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).³¹

Walaupun dasar pembedaan ini terdapat titik lemah, karena tidak menjamin bahwa seluruh kejahatan dalam Buku II itu semuanya bersifat demikian atau seluruh pelanggaran dalam Buku II mengandung sifat terlarang karena dimuatnya dalam undang-undang.

Contohnya sebagaimana yang dikemukakan Hazewinkel Suriga, Pasal 489 KUHP, Pasal 490 KUHP atau Pasal 506 KUHP yang masuk pelanggaran pada dasarnya sudah merupakan sifat tercela dan patut dipidana sebelum dimuatnya dalam undang-undang. Sebaliknya ada kejahatan misalnya Pasal 198, Pasal 344 yang dinilai menjadi serius dan mempunyai sifat terlarang setelah dimuat dalam undang-undang.³²

³¹ Kompasiana, *Pengertian Tindak Pidana*, <http://hukum.kompasiana.com/2011/10/18/pengertian-tindak-pidana/>, diakses tanggal 22 Oktober 2022.

³² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 120.

Apapun alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu adalah lebih ringan dari pada kejahatan, hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominir dengan ancaman pidana penjara.

Dengan dibedakannya tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran secara tajam dalam KUHP, mempunyai konsekuensi berikutnya dalam hukum pidana materil, antara lain yaitu:

1. Dalam hal percobaan, yang dapat dipidana hanyalah terhadap percobaan melakukan kejahatan saja dan tidak pada percobaan pelanggaran.
2. Mengenai pembantuan, yang dapat dipidana hanyalah pembantuan dalam hal kejahatan dan tidak dalam hal pelanggaran.
3. Azas personaliteit hanya berlaku pada warga negara RI yang melakukan kejahatan (bukan pelanggaran) di wilayah hukum RI yang menurut hukum pidana negara asing tersebut adalah berupa perbuatan yang diancam pidana.
4. Dalam hal melakukan pelanggaran, pengurus atau anggota pengurus atau para komisaris hanya dipidana apabila pelanggaran itu terjadi adalah atas sepengetahuan mereka, jika tidak maka pengurus, anggota pengurus atau komisaris itu tidak dipidana. Hal ini tidak berlaku pada kejahatan.

5. Dalam ketentuan perihal syarat pengaduan bagi penuntutan pidana terhadap tindak pidana (aduan) hanya berlaku pada jenis kejahatan saja dan tidak pada jenis pelanggaran.
6. Dalam hal tenggang waktu daluwarsa hak negara untuk menuntut pidana dan menjalankan pidana pada pelanggaran relatif lebih pendek dari pada kejahatan.
7. Hapusnya hak negara untuk melakukan penuntutan pidana karena telah dibayarnya secara sukarela denda maksimum sesuai yang diancamkan serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai, hanyalah berlaku pada pelanggaran saja.
8. Dalam hal menjatuhkan pidana perampasan barang tertentu dalam pelanggaran-pelanggaran hanya dapat dilakukan jika dalam undang-undang bagi pelanggaran tersebut ditentukan dapat dirampas.
9. Dalam ketentuan mengenai penyertaan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan alat percetakan hanya berlaku pada pelanggaran.
10. Dalam hal penadahan, benda objek penadahan haruslah oleh dari kejahatan saja dan bukan dari pelanggaran.
11. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan dan bukan pelanggaran jabatan

12. Dalam hal perbarengan perbuatan sistem penjatuhan pidana dibedakan antara perbarengan antara kejahatan dengan kejahatan yang menggunakan sistem hisapan yang diperberat dengan perbarengan perbuatan antara kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran yang menggunakan sistem kumulasi murni.³³

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidak penting. Misalnya pada pembunuhan inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang dan bukan pada wujud menembak, membacok atau memukul untuk selesainya tindak pidana

³³ Kompasiana, *Pengertian Tindak Pidana*, <http://hukum.kompasiana.com/2011/10/18/pengertian-tindak-pidana/>, diakses tanggal 22 Oktober 2022.

digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota geng motor bertentangan dengan KUHP berikut diantaranya:

a. Kejahatan terhadap Ketertiban Umum

Pasal 170:

(1) Barang siapa dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang besalah diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.

3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

b. Penganiayaan

Pasal 351:

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 352:

- (1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
- (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan itu tidak dipidana.

Pasal 368:

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan

piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

c. Pelanggaran Ketertiban Umum

Pasal 510 KUHP:

- (1) Diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, barang siapa tanpa ijin kepala polisi atau pegawai negeri lain yang ditunjuk untuk itu:
 - a. Mengadakan pesta atau keramaian untuk umum.
 - b. Mengadakan arak-arakan di jalan umum.
- (2) Jika arak-arakan diadakan untuk menyatakan keinginan-keinginan secara menakjubkan, yang bersalah diancam dengan pidana paling lama dua minggu atau pidana denda dua ribu dua ratus lima puluh rupiah.

Pasal 511:

Barang siapa di waktu ada pesta arak-arakan dan sebagainya, tidak menaati perintah dan petunjuk yang diadakan oleh polisi untuk mencegah kecelakaan oleh kemacetan lalu lintas di jalan umum, diancam dengan pidana paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Dengan demikian walaupun semua orang berhak untuk berkumpul termasuk juga geng motor namun hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kajian Hukum Islam terhadap Geng Motor

Secara umum, pengertian Jinayat sama dengan Hukum Pidana pada hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya. Jarimah (kejahatan) dalam Hukum Pidana Islam (Jinayat) meliputi, jarimah hudud, qishash diyat dan ta'zir.

Istilah geng motor belum ditemukan dalam istilah hukum pidana Islam, dikarenakan pada masa Nabi Muhammad saw dan para sahabat-sahabatnya belum ada kendaraan sejenis motor. Namun, karena persoalannya mengganggu keamanan dan kedamaian masyarakat di sekitarnya maka, pemberlakuan hukum yang digunakan adalah Qisas atau yang dikenal dengan menggunakan perbandingan dengan alasan hukum yang sama.

Kasus geng motor bila pemberian sanksinya dapat dikenakan hukuman ta'zir juga. Alasannya karena ada tiga tipe kejahatan anak geng motor, pertama, geng pencurian (*thief gangs*), mereka berkelompok melakukan pencurian yang mula-mula hanya untuk menguji keberanian anggota kelompok. Kedua, geng konflik (*conflict-gangs*) kelompok ini suka sekali mengekspresikan dirinya melalui perkelahian berkelompok supaya tampak gagah dan pemberani.

Ketiga, geng pengasingan (*retreats gangs*), kelompok geng ini sengaja mengasingkan dirinya dengan kegiatan minum-minuman keras, atau napza yang

kerap dianggap sebagai suatu cara "pelarian" dari alam nyata. Tetapi bisa saja sebuah geng memiliki lebih dari satu macam tipe.

Jarimah Ta'zir merupakan jarimah yang paling ringan diantara jarimah lainnya, dan sifat dari jarimah ta'zir itu sendiri hanya memberi jera kepada si pelaku kejahatan namun pemberian jera tersebut tidak mencapai kepada hukuman mati. Jarimah ta'zir ini tidak ada ketentuannya dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi sehingga ada sebagian para yang menjadikan hal ini sebagai definisi dari jarimah ta'zir.

Secara bahasa ta'zir merupakan mashdar (kata dasar) dari 'azzaro yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. Ta'zir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan ta'zir, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi pelaku kejahatan untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.

Sementara para fuqoha' mengartikan ta'zir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah swt dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada pelaku kejahatan dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.³⁴

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa ialah ta'dib atau memberi pelajaran. Dan

³⁴ H. A Djazuli, *Fiqh Jinayat; Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 89.

menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Iman Al Mawardi, pengertiannya sebagai berikut: "Ta'zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'".

Secara ringkas dapat di katakan bahwa hukuman ta'zir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' melainkan diserahkan kepada hakim, baik penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, hakim hanya menetapkan secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang sering-ringannya sampai seberat-seberatnya.

Dengan demikian ciri khas jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
2. Penetapan hukuman tersebut adalah hak hakim.

Bisa dikatakan pula, bahwa ta'zir adalah suatu jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir (selain had dan qishash diyat). Pelaksanaan hukuman ta'zir, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah swt atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Hukuman dalam jarimah ta'zir tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syari'ah

mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.³⁵

Abd Qodir Awdah membagi jarimah ta'zir menjadi tiga, yaitu:

1. Jarimah hudud dan qishash diyat yang mengandung unsur shubhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiyat, seperti pencurian harta syirkah atau pembunuhan ayah terhadap anaknya.
2. Jarimah ta'zir yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya oleh syari'ah diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah, dan menghina agama.
3. Jarimah ta'zir dimana jenis jarimah dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.³⁶

Menurut jumhur ulama, hukuman bunuh itu dilakukan terhadap pengganggu keamanan yang disertai dengan pembunuhan, hukuman salib sampai mati dilakukan terhadap pengganggu keamanan yang disertai dengan pembunuhan dan perampasan harta. Hukuman potong tangan bagi yang melakukan perampasan harta. Sedangkan hukuman terhadap

³⁵ Topo Santoso, *Hukum Pidana Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2013, h. 78.

³⁶ Ahmad Hasan Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967, h. 121.

pengganggu keamanan yang disertai ancaman dan menakut-nakuti adalah pembuangan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa hukuman pembuangan itu berarti hukuman penjara atau boleh diganti dengan penjara.³⁷

³⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Ikrar Mandiriabadi, Jakarta, 2010, h. 390.